



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**P U T U S A N**

**NOMOR: 065/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:-----

Nama : Nurmiati La Abusaleh

NIK : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

Tempat/Tanggal

Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **Pelapor**



**MELAPORKAN,**

1. Nama : **KPU Kabupaten Maluku Tengah**

Alamat : Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Selanjutnya disebut **Terlapor I**

2. Nama : **PPK Kecamatan Telutih**

Alamat : Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu  
Selanjutnya disebut **Terlapor II**

dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **065/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**,-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----  
Mendengar Keterangan Pelapor;-----  
Mendengar Jawaban Terlapor; dan-----  
Mendengar Saksi Pelapor dan Terlapor,-----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:-----

**1. URAIAN LAPORAN PELAPOR**-----

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, PPK Kecamatan Telutih telah melakukan Penetapan DA1 DPRD Kabupaten tanpa disaksikan atau persetujuan para Saksi karena sarat akan upaya-upaya kecurangan (**DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Telutih (versi 1) (P1)**); -----
- Bahwa pada waktu tersebut, Saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Saksi Partai Perindo, dan Saksi Partai Demokrat mengisi form keberatan; -----
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019 Kotak suara beserta seluruh dokumen (termasuk **DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Telutih (versi 1) (P1)**) dibawa ke KPUD Maluku Tengah;-----
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Rekap Tingkat Kabupaten dilakukan dan hasilnya berbeda dengan form DA1-DPRD Kecamatan Telutih (**DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Telutih (versi 2) (P2)**); -----
- Bahwa pada waktu tersebut, Saksi Partai Amanat Nasional, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Demokrasi Indonesia-



Perjuangan, Saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saksi Partai Perindo, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PSI, Saksi Partai Berkarya, dan Saksi Partai Bulan Bintang mengisi form keberatan; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pelapor berupaya mengumpulkan form DA1 DPRD Kabupaten dari berbagai partai untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu;-----
- Bahwa dalam upaya pengumpulan form DA-1 DPRD Kabupaten Kecamatan Telutih, Pelapor turut menemukan fakta bahwa pada tanggal 28 April 2019, Kotak suara dikembalikan ke Kecamatan Telutih untuk 'diperbaiki'; -----
- Bahwa kemudian setelah kejadian pada poin 7, kotak suara bersama dokumen lainnya diantarkan kembali ke KPU Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 30 April 2019; -----
- Bahwa dalam proses pengantaran sebagaimana disebutkan dalam poin 8, kendaraan yang mengangkut kotak suara dan dokumen lainnya tersebut, sempat kembali ke Kecamatan Telutih lagi dan terjadilah pembukaan kotak suara yang disinyalir turut dilakukan perubahan terhadap form DA-1 DPRD Kabupaten saat pembukaan tersebut;-----
- Bahwa Pelapor mendapatkan informasi tersebut pada tanggal 22 Mei 2019 atau sehari sebelum bukti salinan DA1 DPRD Kabupaten terkumpul; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, salinan DA1 DPRD Kabupaten, Kecamatan Telutih berhasil dikumpulkan; -----
- Bahwa Pelapor kemudian melaporkan kejadian-kejadian tersebut pada tanggal 29 Mei 2019 ke Bawaslu RI. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1) Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan Rekapitulasi ulang Caleg DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan membuka kotak suara di Kecamatan Telutih; -----
- 2) Memberikan sanksi kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah dan PPK Kecamatan Telutih. -----



## 2. SAKSI PELAPOR

Saksi yang diajukan Pelapor dalam sidang pemeriksaan sebanyak 4 (empat) orang, yakni Andi Tomagola, Fachrudin, Sadiba, dan Thomas Gabriel. Keempat saksi ini telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut: -----

**Saksi Ardy Gunawan Tomagola** pada pokoknya memberi keterangan: -----

- Saksi berkedudukan sebagai penerima mandat dari Partai Demokrat dan bertugas sebagai saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tengah;-----
- Pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tengah, mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir keberatan (Form B2) dan di cap oleh KPU untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Telutih;-----
- Pada saat rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah, Formulir Model DA1 PPK Telutih hanya ada pada KPU Kabupaten Maluku Tengah dan Bawaslu Maluku Tengah, dan tidak ada pada saksi;-----
- Pada saat proses rekapitulasi terdapat banyak perbedaan antara jumlah suara dimulai pada jumlah DPT dan jumlah perolehan suara maka pada saat itu Bawaslu Kabupaten merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat berkas-berkas yang ada pada kotak suara tersebut;-----
- Pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tengah, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kotak suara tetapi ditolak oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah;-----
- Saksi menemukan kembali perbedaan-perbedaan angka, dan dari situ KPU Kabupaten Maluku Tengah membuat keputusan rapat bahwa kita sama-sama melihat Formulir Model DA-1 Plano tersebut tanpa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten;-----



- Pada akhirnya KPU Kabupaten Maluku Tengah memutuskan untuk melihat Formulir Model DA1. Plano hasil Rekapitulasi PPK Telutih;-----
- Terdapat perbedaan data antara Formulir Model DA1 dengan DA1.Plano;-----
- Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk penghitungan kembali turun satu tingkat, yaitu penghitungan di PPK yang disandingkan dengan data-data dalam Formulir DAA1, namun tidak ditanggapi oleh KPU Maluku Tengah, disarankan oleh pihak KPU Maluku Tengah untuk menyelesaikan keberatan ketika rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku.-----

**Saksi Fahrudin** pada pokoknya memberi keterangan: -----

- Saksi merupakan calon anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa;-----
- Pada saat penghitungan TPS, beberapa KPPS pending perhitungan suara; -----
- Ada pihak lain yang berkomunikasi dengan Ketua KPPS; ---
- Salah satu Caleg (inisial M) mengamuk di Desa Tehua sehingga menimbulkan kepanikan kepada warga;-----
- Jumlah TPS di Tehua sebanyak 9 TPS;-----
- Sebanyak 2 TPS masing-masing TPS 8 dan TPS 9 sudah selesai dihitung. Kemudian sebanyak 7 TPS *pending* penghitungan setelah waktu maghrib tanpa alasan yang jelas;-----
- Ada intimidasi dari Tim pemenangan salah seorang caleg (inisial caleg M) untuk mengarahkan perolehan suara kepada salah satu Caleg;-----
- Ada Saksi mengajukan keberatan dengan permintaan untuk penghitungan ulang di PPK Teluti terhadap 4 (empat) TPS di Desa Tehua, Kecamatan Telutih, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK Telutih, dengan alasan PPK tidak mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan.-----



**Saksi Saliba** pada pokoknya memberi keterangan: -----

- Saksi merupakan mantan anggota KPPS pada TPS 3 Desa Tehua;-----
- Saksi tidak mendapatkan SK (Surat Keputusan) sebagai anggota KPPS dari PPS Desa Tehua;-----
- Setelah selesai pemungutan suara, Ketua KPPS TPS 3 Desa Tehua (Ismail T. Huayo) mengarahkan semua anggota KPPS untuk mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai. Masing-masing anggota termasuk Ketua KPPS mendapat jatah 7 Surat Suara;-----
- Saat itu saksi ketakutan dan hanya menerima surat suara yang diberikan oleh Ketua KPPS kepada dirinya lalu saksi ke bilik suara namun tidak mencoblos, hanya melipatnya lagi dan memasukan kedalam kotak suara yang ada;-----
- Pencoblosan sisa surat suara diarahkan kepada Caleg atas nama Muhamad Kudus Tehuayo;-----
- Pencoblosan terhadap sisa surat suara tidak dilihat oleh masyarakat;-----
- Pada saat Pemungutan Suara Tanggal 17 April 2019, banyak pemilih yang tidak hadir, sehingga banyak pula sisa surat suara;-----
- Pengawas TPS merekomendasi agar sisa surat suara dimusnahkan atau tidak digunakan, namun Ketua KPPS tidak menanggapi, dan akan dipertanggungjawabkan oleh Ketua KPPS.-----



**Saksi Thomas Gabriel** pada pokoknya memberi keterangan:--

- Saksi merupakan saksi dari PAN;-----
- Saksi mengikuti, menghadiri dan melihat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah;-----
- Terdapat perbedaan angka jumlah pemilih dan angka pengguna hak pilih;-----
- Saksi mengajukan keberatan;-----
- Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencocokan data dengan C1. Plano;-----

- PPK Telutih tidak menindaklanjuti keberatan Saksi dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Telutih;-----
- Proses Rekapitulasi Kecamatan Telutih ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu dikarenakan pembukaan rekapitulasi ada perbedaan-perbedaan dokumen, perbedaan angka, mulai dari jumlah pemilih sampai dengan pemilih yang menggunakan hak suara.-----

### 3. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bukti-bukti yang diajukan Pelapor dalam persidangan yaitu:--

- a. Fotocopy DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Telutih (versi 1) **(P1)** -----
- b. Fotocopy DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Telutih (versi 2) **(P2)** -----
- c. Fotocopy DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Telutih (versi 3) **(P3)** -----
- d. Fotocopy C1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Telutih se-Kecamatan Telutih **(P4)** -----
- e. Fotocopy DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah **(P5)**. -----

### 4. JAWABAN TERLAPOR

- I. Bahwa Terlapor tidak lagi mempersoalkan dalil-dalil Pelapor yang berkenaan dengan Kewenangan Bawaslu, Kedudukan Hukum Pelapor, Kedudukan Hukum Terlapor, dan Tenggat Waktu Pengajuan Laporan dalam laporan Pelapor;-----
- II. Bahwa terhadap uraian laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan Pelapor dalam laporannya angka VII, maka Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:-----
  1. Bahwa dalil laporan Pelapor yang menyatakan terdapat 3 (tiga) versi DA.1-DPRD Kab/Kota dalam proses Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara pada tingkat PPK Teluti sebagaimana diajukan dalam BUKTI



P.1, BUKTI P.2, dan BUKTI P.3 oleh Pelapor dapat dijelaskan Terlapor sebagai berikut:

- a. Bahwa yang benar tidak terdapat tiga versi DA.1 DPRD Kab/Kota dalam proses Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Telutih, karena **BUKTI P.1** adalah DA.1- DPRD Kab/Kota yang terdapat kekelinuan dalam pengisian jumlah pemilih dalam DPT oleh PPK Teluti, yang kemudian berdasarkan permintaan Panwascam Telutih kepada PPK Telutih untuk dilakukan perbaikan jumlah pemilih dalam DPT. Permintaan Panwascam Telutih tersebut kemudian ditindaklanjuti PPK Telutih dengan melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam DPT dalam DA.1-DPRD Kab/Kota. ....
- b. Bahwa BUKTI P.2 adalah DA.1-DPRD Kab/Kota yang saat dibacakan pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah terdapat selisih jumlah DPT laki-laki dan perempuan di beberapa Negeri di Kecamatan Telutih, tetapi tidak mempengaruhi suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3/Bawaslu-Malteng/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 (**BUKTI-T.6**), Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan perbaikan terhadap tata cara mekanisme dan prosedur rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Telutih, Kabupaten Maluku Tengah. Dan berdasarkan rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Maluku Tengah menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 59/PL.01.7-SD/8101/KPU-KAB/V/2019 (**BUKTI-T.7**) untuk memerintahkan PPK Telutih untuk melakukan koreksi rincian data pemilih laki-laki dan perempuan dalam 5 (lima) jenis Pemilihan. ....
- c. Bahwa **BUKTI-P.3** adalah DA.1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan



pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku oleh PPK Telutih.-----

- d. Bahwa dengan demikian, DA.1-DPRD Kab/Kota yang benar adalah DA.1-DPRD Kab/Kota yang dijadikan BUKTI-P.3 oleh Pelapor dalam laporannya, karena DA.1-DPRD Kab/Kota dalam versi BUKTI P.1 dan BUKTI P.2 laporan Pelapor, adalah DA.1-DPRD Kab/Kota yang telah dilakukan perbaikan atas permintaan Panwascam dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.-----
2. Bahwa dalil angka 1 halaman 5 laporan Pelapor yang menyatakan pada tanggal 26 April 2019 PPK Telutih telah melakukan penetapan DA.1-DPRD Kab/Kota tanpa disaksikan atau persetujuan para saksi karena sarat akan upaya-upaya kecurangan (**BUKTI-P1**) adalah dalil-dalil yang tidak benar dan dibantah oleh Terlapor, karena:-----
- a. Berdasarkan Formulir Model DA.DH-KPU : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**BUKTI-T.1**), membuktikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Telutih diikuti saksi peserta Pemilu, yang mengisi daftar hadir dalam DA.DH-KPU.-----
- b. Bahwa selanjutnya proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Telutih selesai dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019, dan para saksi peserta Pemilu membubuhkan tanda tangan pada DA- KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum 2019 (**BUKTI-T.2**) dan Formulir Model DA.1- DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**BUKTI T.3**) dari Setiap Desa/



Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- c. Bahwa berdasarkan saksi peserta Pemilu yang menandatangani DA-KPU dan DA.1-DPRD Kab/Kota adalah dari Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PPP, Partai PSI, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai PKPI.-
- d. Bahwa dengan demikian, **BUKTI- P1** yang diajukan dalam laporan Pelapor, adalah bukti surat yang tidak benar, karena dapat dibantah oleh **BUKTI - T.1**, **BUKTI T.2** dan **BUKTI T.3** yang diajukan oleh Terlapor dalam jawabannya.-----
3. Dalil laporan Pelapor angka 2 halaman 3, yang menyatakan bahwa saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saksi PDI Perjuangan, saksi Partai Perindo dan saksi Partai Demokrat mengisi form keberatan adalah dalil laporan Pelapor yang tidak benar dan mengada-ada, karena dapat dibantah Terlapor karena berdasarkan Formulir Model DA.2-KPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**BUKTI-T. 4**), tertulis NIHIL atau tidak terdapat keberatan saksi sebagaimana didalilkan Pelapor pada angka 3 halaman 3 laporannya. **BUKTI T.4** tersebut sama dengan **BUKTI-T.2** (DA-KPU) yang tertulis NIHIL angka 4 dan angka 5.--
4. Dalil laporan angka 3 halaman 3 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 27 April 2019 kotak suara beserta seluruh dokumen termasuk DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Teluti (**BUKTI-P.1**) dibawa ke KPU Kabupaten Maluku Tengah, adalah dalil yang tidak benar dan dibantah oleh Terlapor karena penyerahan kotak suara dari PPK Teluti kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah pada tanggal 28 April 2019 berdasarkan Formulir Model DB.BAST-KPU : Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**BUKTI - T.5**),



bukan pada tanggal 27 April 2019 seperti yang didalilkan Pelapor dalam angka 3 halaman 3 laporannya.

5. Dalil laporan angka 4 halaman 3 tidak lagi diuraikan Terlapor, karena jawaban Terlapor terhadap dalil Pelapor adalah sama dengan Jawaban Terlapor pada angka 1 huruf a, b, c dan d. -----

6. Dalil laporan angka 5 halaman 4 yang menyatakan bahwa Saksi PAN, Saksi Demokrat, Saksi PDI Perjuangan, Saksi PKB, Saksi Perindo, Saksi Golkar, Saksi PSI, Saksi Berkarya dan Saksi PBB mengisi formulir keberatan dalam DB.2-KPU, dapat dijelaskan Terlapor sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah, perbaikan terhadap jumlah data pemilih dalam DPT untuk 5 (lima) jenis pemilihan yang dilakukan oleh PPK Telutih dalam DA.1-DPRD Kab/Kota (sebagaimana diuraikan Teralpor dalam jawaban angka 1 huruf a, b, c dan d), ternyata masih terdapat keridakkonsintenan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi Nomor : 005/Bawaslu-Malteng/V2019 tanggal 15 Mei 2019 **(BUKTI-T.8)**, dengan memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah.-----

b. Bahwa karena rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah *a quo* disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah tanggal 15 Mei 2019, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sehingga KPU Kabupaten Maluku Tengah melalui surat Nomor : 61/PP.01.7-SD/8101/KPU-KAB/V/2019 **(BUKTI-T.9)**

memutuskan untuk mencatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model DB.2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Maluku. -----

- c. Bahwa atas hal tersebut saksi peserta Pemilu memberikan keberatan saksi dalam Formulir Model DB.2-KPU dan dibacakan KPU Kabupaten Maluku Tengah pada saat Rekapituasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Maluku.-----
  - d. Bahwa saat Rekapituasi Hasil Penghitngan Suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Bawaslu Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi yang menguatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melalui rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor: 086/K.BM/PM.00-01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 (**BUKTI-T.10**), sehingga KPU Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencocokan data terkait pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK di Kecamatan Teluti dengan merujuk pada C.1 Berhologram dan C1-Plano, yang dituangkan di dalam Formulir Model DB-KPU.-----
  - e. Dengan demikian dalil laporan angka 5 halaman 4 sebagaimana disebutkan di atas, berkenaan keberatan saksi dan catatan kejadian khusus pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah, telah diselesaikan dalam Rekapitulasi Pengitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Maluku.-----
7. Bahwa dalil-dalil laporan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10, angka 11 dan angka 12, tidak lagi diuraikan bantahan oleh Terlapor, karena telah menjadi satu kesatuan dalam jawaban Terlapor pada uraian angka 1 s.d angka 6.-----



## **SAKSI TERLAPOR**

Untuk mendukung jawaban terhadap laporan Pelapor, pihak Terlapor menghadirkan seorang saksi **Muhammad Nur Nukuhehe** untuk memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Saksi berkedudukan sebagai Sekretaris Partai Bulan Bintang di Kabupaten Maluku Tengah;-----
- Saksi merupakan mantan Saksi yang mendapat mandat dari Partai Bulan Bintang yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah;-----
- Terkait dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tengah, saksi hadir dan ada beberapa hal yang menjadi perdebatan dan menjadi molor beberapa hari, pertama terkait pengisian, tidak ada parpol tidak ada yang berkeberatan terhadap perolehan hasil, hanya keberatan terkait dengan tata cara pengisian, jumlah pemilih, jumlah pemilih DPT Tambahan, yang mana di PPK Telutih banyak kesalahan dan ada yang diberi tanda merah karena banyak yang tidak sinkron, dan banyak interupsi dari Partai Politik, dan PBB Tidak mengajukan keberatan saat itu;-----
- Kesalahan banyak terjadi di Kecamatan Telutih;-----
- Tidak ada satu pun saksi yang menyatakan keberatan terkait hasil perolehan suara, ada perdebatan hanya terkait cara pengisian formulir;-----
- Ada keberatan hanya untuk PPK Kecamatan Lehuti, sedangkan di Kecamatan Telutih tidak ada keberatan sama sekali.-----

## **5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR**

Terlapor dalam menguatkan Jawabannya dengan ini mengajukan 10 (sepuluh) Alat Bukti Terlapor sebagai berikut :



**DAFTAR ALAT BUKTI**

No	KODE ALAT BUKTI	KETERANGAN ALAT BUKTI
1	BUKTI-T.1	Formulir Model DA.DH-KPU : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	BUKTI-T.2	DA- KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum 2019
3	BUKTI-T.3	Formulir Model DA.1- DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabaupaten/Kota ( <b>BUKTI T.3</b> ) dari Setiap Desa/ Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
4	BUKTI-T.4	Formulir Model DA.2-KPU: Pernyataan Keberatan Saksi dan Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
5	BUKTI-T.5	Formulir Model DB.BAST-KPU : Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	BUKTI-T.6	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 3/Bawaslu-Malteng/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 ( <b>BUKTI-T.6</b> )
7	BUKTI-T.7	Surat KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 59/PL.01.7-SD/8101/KPU-KAB/V/2019
8	BUKTI-T.8	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 005/Bawaslu-Malteng/V2019 tanggal 15 Mei 2019
9	BUKTI-	Surat KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor:



	T.9	61/PP.01.7-SD/8101/KPU-KAB/V/2019
10	BUKTI-T.10	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor: 086/K.BM/PM.00-01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019

#### DAFTAR ALAT BUKTI TAMBAHAN

NO	KODE ALAT BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	BUKTI-T.11	Surat keputusan Nomor : <b>01/PP.06.3.KPTS/8101/PPS.NEG.TEHUA/IV/2019</b> tanggal 10 April 2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Tehua Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah Untuk Pemilihan Umum 2019
2	BUKTI-T.12	Berita Acara Nomor : <b>59/PL.01.7-SD/8101/KPU-Kab/V/2019</b> Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Maluku Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 16 Mei 2019 Model DB-KPU
3	BUKTI - T.13	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB.DH-KPU
4	BUKTI - T.14	Mandat Saksi Partai Demokrat Nomor : /MDTS/DPC.PD-KAB.MALTENG/V/2019 Tanggal 02 Mei 2019
5	BUKTI - T.15	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : <b>28/PP.01.8-KPT/8101/KPU-KAB/V/2019</b> Tanggal 16 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	BUKTI - T.16	Bukti Dokumentasi Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Berita Acara DA-KPU dan Lampiran DA1 5 Jenis Pemilihan Tanggal 28 April 2019 pukul 14.00 WIT



7	<b>BUKTI- T.17</b>	<p>Rekaman Video Kalrifikasi Masing :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 Orang Anggota PPK</li> <li>2. 1 Orang Ketua PPS Desa Tehua</li> <li>3. 5 Orang Anggota KPPS 03 Desa Tehua</li> <li>4. 1 Orang Anggota KPPS 03 Desa Tehua</li> <li>5. 1 Orang PTPS 03 Desa Tehua</li> </ol> <p>Rekaman Suara Ketua DPD PAN Maluku Tengah Atas Nama Wahid Laitupa</p>
---	------------------------	---

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka Terlapor meminta Bawaslu Republik Indonesia dalam putusan pemeriksaan untuk:-----

1. Menerima jawaban Terlapor; -----
  2. Menyatakan KPU Kabupaten Maluku Tengah dan PPK Teluti tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrative Pemilihan Umum; -----
  3. Menyatakan laporan dugaanPelanggaran Administatif Pemilihan Umum Nomor : 065/LP/PL/RI/ADM/00.00/V/2019 yang diajukan oleh Nurmiati La Abusaleh tidak terbukti;-----
  4. Menyatakan KPU Kabupaten Maluku Tengah dan PPK Teluti tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum; Atau -----
- Apabila Bawaslu RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----



### **6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

#### **a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan**

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluti terdapat perbedaan data jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih;-----
2. Bahwa menurut Saksi Fachrudin Pada saat penghitungan TPS, beberapa KPPS pending perhitungan suara yang disebabkan ada pihak lain yang



berkomunikasi dengan beberapa Ketua KPPS, ada salah satu Caleg (inisial M) mengamuk di Desa Tehua sehingga menimbulkan kepanikan kepada warga, dan ada intimidasi dari Tim pemenangan salah seorang caleg (inisial caleg M) untuk mengarahkan perolehan suara kepada salah satu Caleg;-----

3. Bahwa menurut Saksi Fahrudin, keberatan saksi dengan permintaan untuk penghitungan ulang di PPK Teluti terhadap 4 (empat) TPS di Desa Tehua, Kecamatan Teluti, tidak ditindaklanjuti oleh PPK Teluti, dengan alasan PPK tidak mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan;-----

4. Bahwa menurut Saksi Saliba setelah selesai pemungutan suara, Ketua KPPS TPS 3 Desa Tehua (Ismail T. Huaio) mengarahkan semua anggota KPPS untuk mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai. Masing-masing anggota termasuk Ketua KPPS mendapat jatah 7 Surat Suara;-----

5. Bahwa untuk menangani keberatan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan Telutih, KPU Kabupaten Maluku Tengah (Terlapor) telah memerintahkan kepada PPK Kecamatan Teluti untuk melakukan pencocokan terhadap dokumen D.Plano dan C1.Plano, hanya untuk mencocokkan terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih, tidak pada perolehan suara, karena ini kedudukannya ada pada jumlah pemilih dalam DPT laki-laki dan perempuan tidak berpengaruh pada perolehan hasil; -----

6. Bahwa PPK Kecamatan Telutih tidak menindaklanjuti keberatan saksi untuk dilakukan penghitungan suara ulang terhadap perbedaan jumlah suara;-----

7. Bahwa menurut KPU Maluku Tengah, PPK Kecamatan Telutih tidak menyerahkan Dokumen Formulir DA kepada saksi-saksi Peserta Pemilu, sehingga Peserta Pemilu tidak memiliki dokumen DA pada saat Pleno di KPU Kabupaten Maluku Tengah;-----



8. Bahwa menurut KPU Maluku Tengah perbaikan dokumen Formulir Model DA hanya untuk satu jenis Pemilihan Umum yaitu Formulir Model DA PPWP, tidak terhadap dokumen Formulir Model DA Pemilu DPRD Kabupaten; -----
9. Bahwa menurut KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk perolehan Partai Amanat Nasional tidak ada selisih, dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi PAN, kemudian Formulir Model DB ditandatangani saksi (Ketua Partai Amanat Nasional; Wahid Laetupa).-----

**b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----**

1. Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya menurut Pasal 3 huruf c Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa, “Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip adil”;-----
2. Menimbang bahwa menurut H.L.A.,Hart dalam Buku *The Concept of Law*, keadilan berkaitan dengan konsep *Threat like cases alike, Threat different cases differently*, yaitu memperlakukan sama dengan syarat dan kondisi sama, perlakukan berbeda dengan syarat dan kondisi berbeda. Inti keadilan menurut Hart ialah *non-discrimination* (tidak diskriminatif); -----
3. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana



ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

4. Menimbang bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
5. Menimbang bahwa 'kepastian hukum' menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu";-----
6. Menimbang bahwa prinsip kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau Peraturan;-----
7. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

8. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu”;-----
9. Menimbang bahwa menurut Pasal 393 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.;-----
10. Menimbang bahwa menurut Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”;-----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model



DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota”;-----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK menggunakan Formulir Model DA1-DPRD untuk menyalin hasil pencatatan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD di setiap kelurahan atau desa dalam wilayah kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1.Plano-DPRD;-----
13. Bahwa Formulir Model DA1-DPRD yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam Formulir Model DAA1-DPRD atau pada data yang benar yang tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD dan C1. Plano DPRD;-----
14. Menimbang bahwa menurut Pasal 394 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK”. Kemudian menurut ketentuan Pasal 394 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu”;-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 398 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota”;-----
16. Menimbang bahwa jika terdapat perbedaan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



Suara Peserta Pemilu, Saksi Peserta Pemilu diberikan hak oleh aturan untuk menyampaikan keberatan atau laporan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu yang dilakukan pada tingkat Kabupaten kepada Terlapor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 399 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan "Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2)";-----

17. Menimbang bahwa prosedur bagi Saksi Peserta Pemilu untuk menyampaikan laporan atau keberatan terhadap adanya kesalahan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota secara teknis diatur dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan:-----

(1) *Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----

(2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/ kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.*-----



- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.-----
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU".-----
18. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menjadi prosedur hukum yang ditempu oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu apabila terdapat kesalahan atau perbedaan terhadap hasil perolehan suara Peserta Pemilu;-----
19. Menimbang bahwa terkait dengan adanya perbedaan antara data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan merupakan bentuk pelanggaran tata cara atau prosedur penghitungan suara atau pelanggaran tata cara atau prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;-----
20. Menimbang bahwa terkait kesaksian saksi dibawah sumpah yang menerangkan adanya peristiwa intimidasi dari Caleg atau tim pemenangan Caleg di Desa Tehua pada saat penghitungan diyakini sebagai penyebab adanya perbedaan data hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;-----
21. Menimbang bahwa terkait dengan kesaksian saksi dibawah sumpah adanya perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Tehua yang melakukan pencoblosan sisa surat suara untuk Caleg berinisial M, Majelis menilai tindakan tersebut bertentangan dengan asas



dan prinsip ADIL dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara;-----

22. Menimbang Bahwa terkait dengan tindakan PPK Kecamatan Teluti yang tidak menindaklanjuti keberatan saksi untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap perbedaan jumlah suara, menurut Majelis tindakan tersebut bertentangan Pasal 378 ayat (1), dan Pasal 394 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

23. Menimbang bahwa menurut KPU Kabupaten Maluku Tengah, PPK Kecamatan Teluti tidak menyerahkan dokumen DA kepada saksi-saksi Peserta Pemilu, sehingga Peserta Pemilu tidak memiliki dokumen DA pada saat Pleno di KPU Kabupaten Maluku Tengah, Majelis menilai tindakan tersebut melanggar Pasal 393 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

24. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah yang melakukan perbaikan dokumen Formulir Model DA terkait dengan data Pemilih, Majelis menilai tindakan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. -----



c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Tindakan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang memperbaiki data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai dengan tata cara dan prosedur rekapitulasi;-----



2. Tindakan PPK Kecamatan Telutih yang tidak menindaklanjuti keberatan saksi Peserta Pemilu mengenai perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan yang berimplikasi pada perolehan suara peserta Pemilu merupakan bentuk Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi;-----
3. Tindakan PPK Kecamatan Telutih yang tidak memberikan Fomulir Model DA kepada saksi Peserta Pemilu merupakan bentuk pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi. -----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MENGADILI

1. **Menyatakan KPU Maluku Tengah tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu;-----**
2. **Menyatakan PPK Kecamatan Telutih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----**
3. **Memerintahkan PPK Kecamatan Telutih untuk memperbaiki dan membetulkan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk seluruh TPS di Desa Tehua berdasarkan Formulir Model C1.Plano DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang berkaitan Partai Amanat Nasional;-----**
4. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk memperbaiki dan membetulkan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk seluruh TPS di Desa Tehua berdasarkan C1.Plano DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang berkaitan Partai Amanat Nasional Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah apabila masa tugas dan wewenang PPK Telutih berakhir;-----**

5. **Memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk menindak lanjuti hasil perbaikan.** -----

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1).Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2).Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH,** sebagai Anggota Bawaslu **3).Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4).Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5).Rahmat Bagja, SH.,LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Empat, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

TTD

**Abhan, SH.,MH**

Anggota

TTD

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH**

Anggota

TTD

**Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si**

Anggota

TTD

**Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D**

Anggota

TTD

**Rahmat Bagja, SH.,LL.M**

Sekretaris Pemeriksa

  
**Maria Amelia Sinaga**